

PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)

MUHAMAD ABRORI HASAN SHODRI

NPM : 22111017

ABSTRACT

State Claims are the amount of money that must be paid to the State based on a regulation, agreement or any other reason. State/regional claims are collected first by Central/Regional Government agencies, however, if the State/Regional Debtor still does not pay off the debt, then the collecting of the Claims is handed over to State Claims Affairs Committee (PUPN). PUPN collects State/Regional Claims optimally, if there are still remaining debts that have not been resolved by the Debtor, PUPN can determine State Claims Temporarily Uncollectible (PSBDT). State Claims that have been designated as PSBDT can be written off.

The procedures, work procedures, and forms of letters used in writing off state/regional Claims which have been processed by the PUPN, have been regulated in detail. Likewise, the procedures, work procedures and forms of letters used in writing off state Claims which cannot be submitted to the PUPN have also been regulated in detail. On the other hand, the regulations for writing off regional Claims which cannot be handed over to the PUPN only limited to procedures for submitting proposals for writing off regional Claims, the authority to write off state/regional Claims. However, the work procedures and form of letter used to write off regional Claims which cannot be submitted to the PUPN have not been clearly regulated. This has resulted in regional governments can not to carry out the process of writing off regional Claims whose management cannot be handed over to the PUPN.

Keyword: *state claims, regional claims, write off of state claims*

PENDAHULUAN

Piutang Negara atau hutang kepada Negara sesuai Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Pengurusan piutang negara dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, menghapus frasa *“atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960”* sehingga PUPN tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengurusan piutang negara yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Piutang negara/daerah termasuk dalam bagian dari kekayaan negara/daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan piutang negara/daerah merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat/daerah dan/atau hak pemerintah pusat/daerah yang dapat dinilai dengan uang akibat perjanjian atau perundang-undangan atau akibat lain yang sah.

Pada prinsipnya piutang negara/daerah diselesaikan terlebih dahulu oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat/Daerah. Dalam hal upaya penyelesaian tidak dimungkinkan lagi, dan Penanggung Utang kepada Negara/Daerah tetap tidak melunasi utang, maka pengurusan piutang tersebut diserahkan kepada PUPN.

PUPN melakukan pengurusan Piutang Negara/Daerah secara optimal, apabila masih terdapat sisa utang yang belum diselesaikan oleh Penanggung Utang karena tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utangnya dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan, PUPN dapat menetapkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang telah ditetapkan sebagai PSBDT.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah diterbitkan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Pengelolaan Piutang BUMN diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah meliputi pengaturan atas penghapusan piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan penyempurnaan

pengaturan penghapusan Piutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/ rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah.

Penghapusan piutang negara/daerah yang telah dilakukan pengurusan oleh Panitia Urusan Piutang Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK. 06/2019, dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 8/KN/2020 tentang prosedur kerja serta bentuk surat yang digunakan dalam penghapusan piutang negara/daerah.

Sedangkan penghapusan piutang negara/daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK. 06/2020, dan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 450/KN/2022. Sebaliknya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 yang juga merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, mengatur tentang tata cara pengajuan usul penghapusan piutang daerah, kewenangan penghapusan piutang negara/daerah. Namun, prosedur kerja (*SOP*) serta bentuk surat yang digunakan dalam penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, belum diatur secara tegas. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah belum dapat melaksanakan proses penghapusan piutang negara/daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

TUJUAN PENELITIAN


Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan empiris yang mendasari pembahasan permasalahan yang ada serta untuk memperoleh data guna menjawab permasalahan yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui tata cara penghapusan piutang negara/daerah yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Untuk mengetahui tata cara penghapusan piutang negara/daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan kedudukan piutang negara/daerah dalam tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia. Sumber data menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi literatur. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif.

Hubungan antara peraturan-peraturan di atas dapat digambarkan dalam Bagan Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagai berikut:



Sumber: Hasil Riset

Gambar 1. Kerangka Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH YANG TELAH DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Pengurusan Piutang Negara

Pada prinsipnya piutang negara/daerah diselesaikan terlebih dahulu oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat/Daerah. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian piutang negara/daerah tidak dimungkinkan lagi, maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengurusan Piutang Negara yaitu Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Pengurusan Piutang Negara dilakukan secara khusus oleh PUPN, yang mana PUPN diberi kewenangan untuk mengeluarkan Pernyataan Bersama (PB) yang setara dengan putusan hakim dalam perkara perdata yang kemudian dalam pelaksanaannya mengeluarkan Surat Paksa yang dapat dilanjutkan dengan tindakan hukum yang lainnya seperti penyitaan, pelelangan, paksa badan maupun pencegahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

Pada tanggal 25 September 2010 Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Nomor 77/PUU-IX/2011, yang diantaranya menyebutkan bahwa PUPN tidak lagi melaksanakan Pengurusan Piutang baik BUMN/BUMD karena tidak termasuk dalam lingkup piutang negara.

Dalam hal PUPN telah melakukan pengurusan Piutang Negara/Daerah secara optimal, namun masih terdapat sisa utang yang belum diselesaikan oleh Penanggung Utang karena tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utangnya dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan, PUPN dapat menetapkan bahwa pengurusan

piutang tersebut untuk sementara waktu dihentikan dengan penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tata cara penghapusan Piutang Negara/Daerah, Piutang Negara yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah, Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, menyatakan bahwa piutang BUMN bukan Piutang Negara. Hal ini sejalan dengan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara, Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal dan telah dinyatakan sebagai PSBDT.

Kewenangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk jumlah sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara kepada Menteri Keuangan, Presiden, atau Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai kewenangan masing-masing. Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara dilampiri daftar nominatif Penanggung Utang dan surat PSBDT.

Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dokumen daftar nominatif Penanggung Utang, dan penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.

Apabila persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara atas ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Presiden, atau Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Penetapan

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan.

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan penghapusan dilakukan setelah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur /Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dilampiri dokumen paling sedikit daftar nominatif Penanggung Utang dan surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan dilampiri daftar nominatif Penanggung Utang, surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak, dan surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.

Prosedur Kerja dan Bentuk Surat dalam Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 8/KN/2020 mengatur tentang prosedur kerja dan bentuk surat yang digunakan dalam penelitian dan penyampaian penetapan penghapusan piutang negara/daerah. Peraturan tersebut berisi penghapusan bersyarat atau mutlak atas piutang negara, pertimbangan Penghapusan Bersyarat atau Mutlak Atas Piutang Daerah yaitu Penerimaan Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah oleh Kepala Kanwil DJKN, dan penerimaan dan penyampaian Surat Keputusan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Atas Piutang Negara/Daerah.

2. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017

Pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah meliputi pengaturan atas penghapusan piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan penyempurnaan pengaturan penghapusan Piutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/ rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara bertujuan untuk memperbaiki tata kelola Piutang Negara dan menurunkan jumlah piutang macet, serta mendorong Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara lebih aktif dalam melakukan pengelolaan Piutang Negara dan mengoptimalkan upaya penyelesaian piutangnya sebelum diserahkan/diurus PUPN/DJKN.

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020, Piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN yaitu:

1. Piutang Negara yang tata cara pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, dan
2. Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, yaitu Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, Piutang Negara yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya dan tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya, Piutang Negara yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan, dan/ atau Piutang Negara yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN.

Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN harus melaksanakan upaya penagihan secara tertulis sampai dengan lunas. Piutang macet yang telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah. Maka piutang Negara ditetapkan sebagai Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO).

Piutang Negara yang telah dinyatakan PPNTO harus segera diajukan usul Penghapusan Secara Bersyarat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara untuk jumlah kepada Menteri Keuangan, Presiden, dan/atau Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai kewenangan masing-masing.

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara dimaksud dilampiri dengan dokumen paling sedikit berupa daftar nominatif Penanggung Utang, PPNTO, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Menteri/Pimpinan Lembaga.

Apabila dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara dapat diterima dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

Presiden, atau Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai kewenangan masing-masing.

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat. Usulan dimaksud dilampiri surat keterangan dari aparat/ pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya yang diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat, daftar nominatif Penanggung Utang, dan penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.

Prosedur Kerja dan Bentuk Surat dalam Penghapusan Piutang Negara Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 450/KN/2022 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan Dalam Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Negara Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara merupakan petunjuk teknis yang menjelaskan ruang lingkup pengaturan prosedur kerja dan bentuk surat dimaksud meliputi:

1. Prosedur Kerja Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara yang Tidak dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

2. Prosedur Kerja Penerimaan dan Penyampaian Surat Keputusan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara yang Tidak dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
3. Bentuk Surat yang Digunakan Dalam Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Negara yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara, disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005.

Perincian Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN yaitu:

1. jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang/setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan/Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; dan
2. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN karena tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap

penyelesaiannya dan tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya, masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan, dan/ atau telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan upaya penagihan sampai dengan optimal. Apabila Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan/atau tidak ada Barang jamaminan/Barang jaminan tidak punya nilai ekonomis maka akan diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO). Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, meliputi Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak dilakukan setelah PPDTO terbit.

Kewenangan menetapkan Penghapusan secara bersyarat/mutlak atas Piutang Daerah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 dan Gubernur /Bupati/Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00.

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat dilengkapi dokumen berupa daftar nominatif Penanggung Utang dan PPDTO. Sedangkan Usulan Penghapusan Secara Mutlak diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat, dan dilengkapi dokumen berupa daftar nominatif Penanggung Utang, Surat Penetapan Penghapusan secara bersyarat, dan surat keterangan oleh aparat/pejabat yang menyatakan Penanggung Utang tidak mampu/tidak diketahui tempat tinggalnya.

Gubernur/Bupati/Wali Kota, atau Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Piutang Daerah untuk usulan penghapusan dengan dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya.

KESIMPULAN

Piutang negara/daerah yaitu uang dan/atau hak pemerintah yang mana dapat dinilai dengan uang, wajib diberikan kepada pemerintah pusat/daerah dan terjadi akibat suatu perjanjian atau perundang-undangan atau akibat lain yang sah.

Pada prinsipnya piutang negara/daerah diselesaikan terlebih dahulu oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat/Daerah. Dalam hal upaya penyelesaian tidak dimungkinkan lagi, maka pengurusan piutang tersebut diserahkan kepada PUPN. Setelah PUPN telah melakukan pengurusan Piutang Negara/Daerah secara optimal, namun masih terdapat sisa utang yang belum diselesaikan oleh Penanggung Utang, PUPN dapat menetapkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Berdasarkan penjelasan di atas, persamaan dan perbedaan penghapusan piutang negara/daerah yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan penghapusan piutang negara/daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dapat digambarkan dalam matriks sebagai berikut:

No.	Faktor Pembeda Penghapusan Piutang	Piutang Negara/Daerah setelah diurus PUPN	Piutang Negara Yang Tidak Dapat Diserahkan kepada PUPN	Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan kepada PUPN
1.	Peraturan Pemerintah	PP 14/2005 jo. PP 33/2006 Penghapusan PN/PD	PP 35/2017 tentang Perubahan Kedua PP 14/2005	PP 35/2017 tentang Perubahan Kedua PP 14/2005
2.	Pengelolaan dan Penagihan Piutang	PMK 240/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara	PMK 163/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada K/L dan BUN	PMK 137/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah
3.	Kriteria Piutang Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai lebih dari Rp8.000.000 • Dokumen sumber hukum memadai • Tidak sengketa 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai kurang dari Rp8.000.000 • Dokumen sumber hukum tidak memadai • Terdapat sengketa • Diatur UU tersendiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai kurang dari Rp8.000.000 • Dokumen sumber hukum tidak memadai • Terdapat sengketa • Diatur UU tersendiri
4.	Hasil Pengurusan Optimal	Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)	Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO)	Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)
5.	Syarat penagihan optimal	Penanggung hutang tidak mampu atau tidak diketahui keberadaannya	Penanggung hutang tidak mampu atau tidak diketahui keberadaannya	Penanggung hutang tidak mampu atau tidak diketahui keberadaannya
6.	Instansi yang mengurus dan mengelola piutang	Panitia Urusan Piutang Negara	Kementerian/Lembaga	Pemerintah Daerah
7.	Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Piutang	PMK 82/2019	PMK 163/2020	PMK 137/2022
8.	Kewenangan Penghapusan Piutang Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Menkeu: ≤ 10 M • Presiden: >10M s.d. 100 M • Pres dan DPR: >100M 	<ul style="list-style-type: none"> • Menkeu: ≤ 10 M • Presiden: >10M s.d. 100 M • Pres dan DPR: >100M 	-
9.	Kewenangan Penghapusan Piutang Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Daerah: ≤5M • DPRD: >5M 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Daerah: ≤5M • DPRD: >5M
10.	SOP Penghapusan	Perdirjen KN 8/2020	Kepdirjen KN 450/2022	Belum diatur

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chorib, Syamsul, Boedirjanto dan Andy Pardede. 2005. *Pengurusan Piutang Negara*. Jakarta: BPPK Departemen Keuangan RI.

S. Mantayborbir, Iman Jauhari, dan Agus Hari Widodo. 2001. *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada BUPLN/PUPN, Suatu Kajian Teori dan Praktek*, hlm. 4-5. Medan: Pustaka Bangsa Press.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. 1960. *Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara*, UU No. 49 Prp., LN No. 156 Tahun 1960, TLN No. 2104. Pasal 8, Penjelasan Pasal 8, dan Pasal 12.

Indonesia. 2003. *Undang-Undang tentang Keuangan Negara mengatur bahwa cakupan Keuangan Negara*. Nomor 17 Tahun 2003.

Indonesia. 2003. *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297. Penjelasan Pasal 4 ayat (1).

Indonesia. 2004. *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4297, Pasal 1 angka 6.

Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah*, Nomor 14 Tahun 2005, TLN No. 4488.

Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah*, Nomor 33 Tahun 2006, TLN No. 4488.

Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah*, Nomor 35 Tahun 2017, TLN No. 6119.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2012. *Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 17 September 2012.

Menteri Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengurusan Piutang Negara*, Nomor 240/PMK.06/2016.

Menteri Keuangan. 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara*, Nomor 82/PMK.06/2019.

Menteri Keuangan. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara*, Nomor 163/PMK.06/2020.

Menteri Keuangan. 2022. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara*, Nomor 137/PMK.06/2022.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara. 2020. *Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Prosedur Kerja Serta Bentuk Surat Yang Digunakan Dalam Penghapusan Piutang Negara/Daerah*, Nomor 8/KN/2020.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara. 2022. *Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat yang Digunakan Dalam Penelitian dan Penyampaian Penetapan Penghapusan Piutang Negara Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara*, Nomor 450/KN/2022.